

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN TEGAL ADAKAN BIMTEK PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO



Sumber Gambar:

<https://radartegal.disway.id/upload/c0a01db82f5fcf7cd1e516a2bcf35f85.jpeg>

Isi Berita:

TRIBUNJATENG.COM, SLAWI – Sebanyak 50 orang pelaku usaha, mengikuti kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis (Bimtek) implementasi pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko, atau Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), di Hotel Grand Dian Slawi belum lama ini.

Acara yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tegal ini, dibuka oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tegal Joko Kurnianto.

Pemkab Tegal, kata Joko, terus berupaya menjaga iklim usaha dan investasi yang kondusif di wilayahnya.

Hal tersebut, merupakan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan kemudahan berusaha bagi para pelaku usaha, maupun investor yang akan menanamkan modalnya di Kabupaten Tegal.

“Kami siap mengawal, memfasilitasi sampai tuntas proses perizinan usahanya sampai ke tahap ekspor-impor,” tegas Joko Kurnianto, dalam rilis yang diterima Tribunjateng.com, Rabu (17/7/2024).

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Kabupaten Tegal Dessy Arifianto menuturkan, pelaksanaan bimtek ini merupakan sesi ketiga dari tujuh sesi yang diselenggarakan sejak bulan Mei 2024.

Dari sini diharapkan peserta bisa memahami kewajiban, dan mengetahui persyaratan yang harus dipenuhi dalam menjalankan usahanya.

Sejauh ini, pemerintah juga telah memberikan kemudahan kepada pelaku usaha melalui akses laman www.oss.go.id.

Di sini, mereka bisa mendapatkan pelayanan perizinan yang lebih cepat karena bisa langsung mendaftarkan usahanya sendiri, tanpa harus datang ke kantor.

Meski demikian, pihaknya juga membuka kesempatan pelaku usaha maupun investor datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Satya Dahayu.

Mereka akan diarahkan ke bidang penanaman modal untuk dibantu proses pengisian data usahanya.

“Dengan adanya kemudahan berusaha ini, diharapkan semakin banyak investor yang tertarik menanamkan modalnya di Indonesia, utamanya di Kabupaten Tegal,” harap Dessy.

Dessy Arifianto pun meminta, para pelaku usaha ikut berpartisipasi menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) secara rutin tiga bulan sekali bagi pengusaha kelas menengah dan besar, serta enam bulan sekali untuk pengusaha skala kecil.

LKPM ini, memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal.

Bagi pelaku usaha yang tidak menyampaikan laporannya, akan diberikan sanksi administratif, mulai dari peringatan tertulis, pemberhentian sementara kegiatan usaha, hingga pencabutan izin usaha.

“Kami akan terus melakukan pendampingan kepada peserta yang mengalami kendala dalam pengisian LKPM,” jelasnya.

Dessy juga mengungkapkan, target investasi di Kabupaten Tegal tahun 2024 ini mencapai Rp 2,6 triliun, atau naik Rp 1 triliun dari tahun sebelumnya.

"Adapun realisasinya pada triwulan pertama tahun ini sudah mencapai Rp 500 miliar, atau sekitar 25 persen dari target," tutup Dessy. (dta)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/17/dpmptsp-kabupaten-tegal-adakan-bimtek-perizinan-berusaha-berbasis-risiko>, “DPMPTSP Kabupaten Tegal Adakan Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”, tanggal 17 Juli 2024.

2. <https://radartegal.disway.id/read/703631/jaga-kondusivitas-50-pelaku-usaha-di-kabupaten-tegal-ikuti-bimtek-perizinan-berusaha-berbasis-risiko>, “Jaga Kondusivitas, 50 Pelaku Usaha di Kabupaten Tegal Ikuti Bimtek Perizinan Berusaha Berbasis Risiko”, tanggal 16 Juli 2024.

Catatan :

- Dengan adanya para investor baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di wilayah Pemerintah Kota Magelang, merupakan salah satu modal untuk kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- Terkait penanaman modal diatur pada:
 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:
 - a. Pasal 5
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (1) menyatakan bahwa Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
 - b. Pasal 30
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksanaan penanaman modal.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan penanaman modal yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan penyelenggaraan penanaman modal yang menjadi urusan Pemerintah.
 2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal
 - a. Pasal 1
 - 1) Angka 1 menyatakan bahwa Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi.
 - 2) Angka 2 menyatakan bahwa Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

- 3) Angka 3 menyatakan bahwa Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri atau penanam modal asing.
- b. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha: a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat hukum suatu instansi